ABSTRAK

**LARANGAN PERNIKAHAN PADA BULAN MUHARRAM MENURUT MASYARAKAT ADAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Dalu X-A Kecamatan Tanjung Morawa)**

**MIRANTI INDAH PUSPTA**

**71220212010**

Masyarakat adat Jawa memiliki tradisi pantangan untuk melangsungkan hajatan besar, khususnya pernikahan, pada bulan Muharram atau yang lebih dikenal dengan bulan Suro. Masyarakat meyakini bahwa melanggar pantangan tersebut dapat mendatangkan malapetaka, kesialan, atau ketidak harmonisan dalam rumah tangga.di tengah masyarakat Muslim Jawa, mengingat dalam perspektif ajaran Islam, tidak ada satu pun bulan yang membawa kesialan dan seluruh waktu pada dasarnya adalah baik untuk melangsungkan ibadah pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik dan pemahaman masyarakat adat Jawa terhadap larangan pernikahan di bulan Muharram, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi mendalam dengan tokoh adat serta masyarakat setempat. Data hasil temuan berdasarkan temuan yang digambarkan melalui secara deskriptif dan dianalisis menggunakan berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa larangan menikah pada bulan Muharram di Desa Dalu X-A karena mereka menghormati bulan itu sendiri dan menjaga harmoni adat. Hal ini dikarenakan secara filosofis bulan Muharram terdapat peristiwa-peristiwa yang menimbulkan rasa kagum dan haru yang menjadikan bulan Muharram dimuliakan oleh Allah ini untuk lebih pendekatan diri kepada Allah. Dan ketika dikaitkan dengan hukum Islam dipandang dari urf sebenarnya boleh melaksanakan perkawinan di bulan Muharram, namun menjadi haram apabila dikaitkan dengan apabila melanggar perkawinan bulan Muharram mereka menjadi sial atau naas bahkan menjadi dalil untuk kelangsungan rumah tangga kedua mempelai. Selain itu mengandung kesyırıkan karena mempercayai selain Allah

Kata Kunci: Pernikahan, Bulan Muharram, Tradisi Jawa, Hukum Islam.